

APA, MENGAPA DAN BAGAIMANA KOPERASI? (All about Cooperation)

•Oleh: Ny. Neti Budiwati Ukanda

-Dosen pada Prodi Pend. Ekonomi & Koperasi UPI

-Ketua Umum Koperasi Wanita Mekar Endah Kab. Bandung

KONSEP DASAR PERKOPERASIAN

- UU No. 12 Tahun 1967 Koperasi dikatakan sebagai “Organisasi ekonomi yang berwatak sosial”. Konotasi berwatak sosial seringkali disalahtafsirkan sebagai organisasi atau yayasan sosial, sehingga memberi tafsiran bahwa Koperasi tidak berorientasi memperoleh laba tetapi hanya sekadar mensejahterakan anggotanya.
- UU No. 25 Tahun 1992 secara tegas mengatakan Koperasi sebagai badan usaha. Sebagai badan usaha Koperasi juga bertujuan memperoleh laba.

KONSEP DASAR PERKOPERASIAN

- Orientasi laba bagi Koperasi semata-mata diperuntukkan bagi tercapainya tujuan utama Koperasi yaitu memberi pelayanan kepada anggota yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Inilah makna dari *member oriented* dan *profit oriented* dalam Koperasi. Dengan demikian anggota memegang peran utama dalam Koperasi, yang membawa konsekuensi partisipasi anggota.

PENGERTIAN KOPERASI

- Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 mengatakan bahwa: "Koperasi adalah *badan usaha* yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan *prinsip Koperasi* sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas *asas kekeluargaan*."



Oleh Karena itu:

KOPERASI SBG BADAN USAHA PERLU
DIKELOLA
SECARA PROFESIONAL, PRINSIP USAHA:
RASIONALITAS, EFEKTIVITAS, EFISIENSI,
PRODUKTIVITAS
(UNTUK KEPENTINGAN MEMBER ORIENTED
DAN PROFIT ORIENTED)

Dengan tanpa menanggalkan identitas Koperasi:
prinsip Koperasi

CIRI-CIRI KOPERASI INDONESIA

1. Koperasi sebagai badan usaha;
2. Beranggotakan orang seorang dan badan hukum Koperasi;
3. Bekerja berdasar prinsip Koperasi (Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992);
4. Koperasi Indonesia tujuannya harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari anggotanya;

PRINSIP-PRINSIP KOPERASI INDONESIA


1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan Perkoperasian
7. Kerjasama antar Koperasi

TUJUAN DAN PERAN KOPERASI

”Koperasi bertujuan *memajukan kesejahteraan anggota* pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.” (*Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992*)

Perbedaan motivasi ekonomi Koperasi dan non Koperasi

No	UNSUR	KOPERASI	BU NON KOPERASI
1	Jasa layanan untuk:	Anggota sebagai pemilik	Umum, bukan pemilik
2	Dimiliki oleh	Anggota	Pemodal/Investor
3	Suara ditentukan oleh	Anggota	Pemegang sahan
4	Pleksanaan voting	Satu anggota = satu suara	Tergantung jumlah saham/modal
5	Kebijakan ditentukan oleh	Anggota bersama pengurus	Pemegang saham dan direksi
6	Balas jasa untuk pemilik	Dibatasi, sesuai keputusan rapat anggota	Tidak dibatasi
7	Hasil usaha untuk	Anggota, sebanding jasanya	Sebanding dengan saham/modal yang dimiliki



Koperasi memiliki tujuan & peran secara mikro maupun makro.

1) **Secara Mikro**, Koperasi berusaha untuk mensejahterakan anggotanya.

Hal ini harus dimaklumi karena Koperasi didirikan "dari, oleh dan untuk kepentingan anggota". Sudah sepantasnya manajemen Koperasi dalam hal ini pengurus melakukan kegiatan usaha yang berorientasi pada pelayanan pemenuhan kebutuhan anggota, khususnya kebutuhan yang benar-benar dirasakan anggota (*felt needs*).

2) **Secara Makro**, Koperasi turut memberi kontribusi dalam perekonomian nasional, yaitu melalui sumbangan dalam Pendapatan Nasional (PDB).

TUJUAN DAN PERAN KOPERASI

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

(Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992)

GASASAN DASAR IDEOLOGI KOPERASI

- Kerjasama adalah lebih baik dari persaingan (*cooperation more then competition*)
- Faktor manusia ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada benda (sebagai dasar bahwa Koperasi merupakan perkumpulan orang/manusia bukan perkumpulan modal/benda)
- Manusia dihargai sama derajat. Sebagai anggota, masing-masing memiliki hak suara. Dalam Koperasi dikenal konsep *one man one vote* (satu orang satu suara)
- Manusia disamping sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk individu yang berketuhanan.

Lebih jauh Herman Soewardi (2000) menjelaskan gambar (hal 6)”:

- a) Beberapa pelaku usaha bersepakat secara demokratis untuk mencukupi keperluan-keperluan usahanya secara mandiri, mereka mendirikan usaha Koperasi menjadi milik bersama. Fungsinya adalah untuk memasok kebutuhan input mereka, dan untuk memasarkan / mengolah output mereka. Dengan cara ini pasokan dan pemasaran menjadi lebih murah (**Member Promotion**)
- b) Agar tujuan tersebut tercapat, maka diperlukan **Modal** dan **Manajemen** usaha bersama. Modal dipikul secara merata dan manajemen diawasi bersama. Manajemen bertanggung jawab pada Rapat Anggota, sehingga RA pemegang kekuasaan tertinggi dlm Kop.
- c) Karena merata, maka setiap orang pada dasarnya memiliki **saham yang sama**, dan berkuasa yang sama, yang disebut "*one man one vote*". Ini berarti Koperasi bukan perkumpulan modal, tetapi perkumpulan orang (ini tidak berarti Kop tidak butuh modal)
- d) Usaha Koperasi tidak mencari untung, agar **keuntungan Jatuh Langsung ketangan Anggota**, dengan cara ini keuntungan anggota meningkat secara tepat. Ini yang disebut COOPERATIVE EFFECT.
- e) SHU bukan tujuan utama Koperasi. Akan tetapi bila manajemen Koperasi bertindak hemat dan bijaksana, **dengan sendirinya akan terbentuk SHU**, dan ini pada dasarnya dibagikan kepada seluruh anggota dengan pembagian yang sesuai dengan besarnya partisipasi.



Pengelola harus dapat menciptakan kondisi optimal dalam Koperasi, yang antara lain dapat dilakukan melalui:

- 1) Optimalisasi skala usaha Koperasi, melalui alokasi modal yang efisien, produktif dan rasional.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan kapasitas usaha dan modal Kop.
- 3) Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk usaha, permodalan maupun manajemen Kop. Scr. umum.
- 4) Optimalisasi pemupukan modal sendiri, melalui simpanan-simpanan anggota dan pembentukan dana cadangan.

Agar usaha optimalisasi di atas tercapai, maka sudah seharusnya kesan bahwa "Koperasi sebagai perkumpulan orang bukan perkumpulan modal" yang seringkali dianggap sebagai faktor penyebab gagalnya USAHA Koperasi dapat dihapuskan. Ini menjadi tugas berat bagi pengelola Koperasi.

PERSIAPAN PENDIRIAN KOPERASI

Jawab dulu pertanyaan-pertanyaan:

1. Siapa yang berinisiatif mendirikan Koperasi?
2. Motivasi apa yg melatarbelakangi pendirian tersebut?
3. Apa kegiatan usaha yang akan dilaksanakan?
4. Siapa yang akan mengelolanya?
5. Berapa besar modal yang dibutuhkan?
6. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya

Yang Harus diperhatikan pula:

- 1) Kepentingan ekonomi calon anggota
- 2) Kualitas calon anggota

SYARAT-SYARAT PENDIRIAN

Dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan mengenai tata cara pembentukan Koperasi, antara lain:

- Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang (Ayat 1 Pasal 6)

Persyaratan ini ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

- Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurang 3 Koperasi (Ayat 2 Pasal 6)
- Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar (Ayat 1 Pasal 7)
- Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (Ayat 2 Pasal 7)

Pasal 4 Kepmen KUKM

104.1/Kep/M.KUKM/X/2002

- (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan Koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan AD, ART, dll yg diperlukan utk pembentukan Kop
- (2) Dalam persiapan pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan Koperasi oleh pejabat dari instansi yang membidangi Kop kepada para pendiri